



## Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Sistem Self-Assessment

Silfia Nursyifa Nabya<sup>1</sup>, Salsa Dewi Sapitri<sup>2</sup>, Aura Malika Tania Risdian<sup>3</sup>, Anggita Irva Aisyah<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan, Indonesia

[anggitaIrva6@gmail.com](mailto:anggitaIrva6@gmail.com)

### Abstrak

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional Indonesia. Namun, kontribusi sektor ini terhadap penerimaan fiskal masih relatif rendah sehingga pemerintah menerapkan reformasi struktural melalui penyesuaian lapisan tarif progresif tertinggi 35% dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 serta mentransformasikan administrasi digital melalui sistem *Core Tax Administration System (CTAS)*. Penelitian kuantitatif eksplanatori ini bertujuan menganalisis pengaruh Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM dalam sistem *self-assessment*. Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di beberapa kota dan kabupaten strategis. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria inklusi tertentu dan memperoleh data awal sebanyak 76 responden, yang kemudian disaring menjadi 72 responden setelah mengeliminasi 4 Wajib Pajak Badan melalui proses pembersihan data (*data cleansing*). Peneliti mengumpulkan data primer melalui penyebaran kuesioner terstruktur, kemudian menganalisis data menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan perangkat lunak *IBM SPSS Statistics*. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan residual model berdistribusi normal melalui pemrosesan 63 data bebas outlier. Hasil pengujian parsial (uji *t*) menunjukkan bahwa Kepercayaan pada Otoritas Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada 72 responden dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 8,453 dan tingkat signifikansi 0,000 (di bawah batas 0,05). Selain itu, nilai koefisien Determinasi (*R Square*) sebesar 0,505 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 50,5% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 49,5% dipengaruhi oleh faktor eksternal lain di luar model penelitian ini.

Kata Kunci: Kepercayaan Otoritas Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, *Self-Assessment*, *Core Tax*, UMKM.

### 1. Pendahuluan

#### 1.1. Latar Belakang

Menurut (PWC Indonesia, 2026) *Indonesian Pocket Tax Book* menyatakan bahwa wajib pajak berpenghasilan tinggi dengan penghasilan kena pajak (PKP) di atas 5 miliar per tahun kini dikenakan tarif progresif tertinggi sebesar 35%. Ketentuan ini merupakan langkah nyata dalam menjalankan aturan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan fiskal di Indonesia. Meskipun kebijakan tarif ini menyasar kelompok berpenghasilan tinggi, implementasinya memicu sentimen keadilan yang diperhatikan oleh seluruh lapisan Wajib Pajak Orang Pribadi. Keadilan fiskal yang dirasakan oleh WP OP secara umum sangat bergantung pada bagaimana otoritas pajak menegakkan aturan tersebut secara transparan (Maulani et al., 2021)

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan *Core Tax Administration System (CTAS)*. Fokus utama dari pengoperasian *CTAS* ini dirancang untuk menyederhanakan layanan perpajakan melalui integrasi berbagai kanal informasi ke dalam satu platform digital yang modern. Implementasi *CTAS* pada tahun 2025 menandai adanya transformasi digital dalam administrasi perpajakan. Penerapan sistem berbasis data ini diproyeksikan mampu meningkatkan efektivitas kerja, transparansi, serta faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Abrori et al., 2024). Digitalisasi ini menuntut kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang optimal, khususnya dari Wajib Pajak Orang Pribadi dengan berbagai latar belakang tingkat penghasilan. Penetapan kriteria ini didasarkan pada seluruh lapisan kelompok masyarakat yang secara administratif terdampak langsung oleh restrukturisasi dan penyesuaian lapisan tarif progresif sesuai prinsip *ability to pay* dalam regulasi perpajakan terbaru (UU HPP No.7/2021).

Idealnya beban pajak yang lebih besar pada kelompok ini berjalan selaras dengan integritas otoritas dan kualitas layanan publik. Selaras dengan hal tersebut (Zainudin et al., 2022) menegaskan persepsi keadilan pajak merupakan aspek krusial yang memengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah pada tingkat kepatuhan pajak sukarela. Namun, dalam praktiknya, isu integritas masih menjadi tantangan signifikan. Hal ini tercermin dari kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat pajak di wilayah Bandung pada akhir 2024 (Metronews.com, 2025).

Merujuk pada pengembangan *Slippery Slope Framework* oleh (Gobena, 2024), penelitian ini menguji sejauh mana kepercayaan pada otoritas pajak mampu memengaruhi perilaku wajib pajak, serta memusatkan perhatian pada masa transisi sistem perpajakan yang sedang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menyajikan gambaran empiris tentang dinamika kepatuhan wajib pajak di tengah perubahan kebijakan dan digitalisasi administrasi.

### 1.2. *Slippery Slope Framework*

Konsep *Slippery Slope Framework*, kepercayaan dipandang sebagai faktor utama yang mendorong munculnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Pendekatan ini menjelaskan perilaku kepatuhan pajak melalui dua dimensi utama dalam otoritas pajak, yaitu kepercayaan (*trust*) dan kekuatan (*power*). Pendekatan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan perpajakan bersifat multilateral; tidak terbatas pada pertimbangan ekonomi individual, tetapi juga melibatkan interaksi psikologis dan penguatan institusional kelembagaan fiskal (Sarsadilla & Usman, 2023).

Melalui perspektif ini, kepercayaan kepada pihak fiskus merupakan determinan utama yang menstimulasi lahirnya kepatuhan sukarela. Sebaliknya, kekuatan otoritas yang diwujudkan melalui penerapan mekanisme kontrol yang ketat serta penjatuhan hukuman cenderung memicu munculnya kepatuhan yang bersifat koersif (*enforced compliance*). Beragam studi menunjukkan bahwa kombinasi antara kepercayaan dan kekuatan bersifat saling melengkapi dalam meningkatkan kepatuhan, meskipun kepercayaan dinilai lebih berperan dalam menciptakan kepatuhan jangka panjang (Darmayasa & Hardika, 2024; Mardhiah et al., 2019).

Perkembangan penelitian menunjukkan bahwa *Slippery Slope Framework* relevan ini tidak sekadar terjadi di lingkup negara industri, melainkan juga merambah ke negara-negara dengan ekonomi berkembang seperti Indonesia. Kondisi tersebut dipicu oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, termasuk otoritas pajak, yang masih relatif rendah (Adem et al., 2024; Linawati & Djaddang, 2024). Lebih lanjut, konsep *extended Slippery Slope Framework* memasukkan aspek keadilan pajak, transparansi, dan mutu layanan sebagai penentu yang memperkokoh kepercayaan wajib pajak (Darmayasa & Hardika, 2024).

Pada sistem perpajakan modern berbasis *self-assessment*, peran kepercayaan semakin sentral. Sistem ini menyerahkan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak secara mandiri. Karenanya, keyakinan publik terhadap kejujuran institusi pengelola perpajakan berperan sebagai pilar penyokong yang mengonversi persepsi masyarakat menjadi tindakan kepatuhan formal maupun material (Kogler et al., 2023).

### 1.3. Kepercayaan pada Otoritas Pajak

Kepercayaan pada otoritas pajak merupakan aspek psikologis yang mencerminkan keyakinan bahwa institusi perpajakan beroperasi secara adil, transparan, dan profesional. Masyarakat memiliki keyakinan bahwa dana publik yang dihimpun melalui instrumen pajak tersebut benar-benar disalurkan demi kepentingan publik, seperti penyediaan sarana prasarana sosial dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan mencerminkan persepsi terhadap integritas dan kredibilitas institusi perpajakan (Darmayasa & Hardika, 2024; Kiptum et al., 2024).

Kepercayaan menjadi instrumen utama yang menggerakkan terciptanya kepatuhan wajib pajak sukarela. Wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi pada otoritas pajak cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan maupun ancaman sanksi. Selain itu, kepercayaan juga mampu memperkuat hubungan antara wajib pajak dan pemerintah. Semakin tinggi tingkat kepercayaan pada otoritas pajak, maka semakin besar pula kemungkinan terciptanya kepatuhan sukarela (Kogler et al., 2023).

Faktor penentu kepercayaan mencakup kualitas pelayanan, transparansi pengelolaan anggaran publik, serta penerapan prinsip keadilan dalam perpajakan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah terbukti mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepatuhan (Appiah et al., 2024; Luju & Fibriani, 2025).

Dalam penelitian ini, kepercayaan pada otoritas pajak diposisikan sebagai variabel independen utama yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepercayaan yang tinggi diyakini mampu mendorong kepatuhan sukarela, serta meningkatkan kepatuhan jangka panjang (Appiah et al., 2024; Kogler et al., 2023).

### 1.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan pada keselarasan tindakan nyata dari para pembayar pajak untuk menyelesaikan tanggung jawab fiskal mereka secara selaras dengan regulasi yang ditetapkan. Secara operasional, kepatuhan meliputi pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak yang akurat serta tepat waktu. Dalam

pengertian yang lebih luas, kepatuhan juga mencerminkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial terhadap negara (Harinurdin et al., 2024; Oluka, 2024).

Dalam mekanisme *self-assessment*, kepatuhan dipengaruhi oleh beraneka faktor, mulai dari administrasi, ekonomi, hingga perilaku. Penelitian menunjukkan bahwa sistem ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan sukarela, walaupun tetap bergantung pada aspek lain seperti penegakan hukum dan kualitas pelayanan (Fitriani et al., 2021).

Lebih jauh, kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor luar seperti mutu pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan. Pemahaman mendalam tentang regulasi pajak memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dengan benar (Hidayati et al., 2022).

Penelitian terbaru menekankan pentingnya transparansi, kualitas pelayanan, dan tata kelola perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan. Melalui sudut pandang tersebut, kepercayaan pada otoritas pajak bertindak sebagai stimulan primer yang mendorong kepatuhan sukarela dan berkelanjutan (Darmayasa & Hardika, 2024; Mulatsih et al., 2024). Penelitian ini menempatkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh kepercayaan pada otoritas pajak. Dalam konteks sistem *self-assessment*, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi diasumsikan meningkat seiring dengan tingginya kepercayaan yang diberikan kepada otoritas pajak. (Inasius et al., 2020).

### 1.5. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi didefinisikan sebagai entitas perorangan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan hukum yang berlaku. Wajib pajak orang pribadi meliputi pembayar pajak yang wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, wajib pajak orang pribadi memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan negara dari sektor pajak (Fitriani et al., 2021).

Sistem *self-assessment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak orang pribadi untuk mengalkulasi, menyetorkan, hingga mendeklarasikan jumlah pajak terutang secara otonom. Skema tersebut mengisyaratkan perlunya integritas tinggi, moralitas sosial, serta komitmen personal dari setiap individu dalam menuntaskan agenda perpajakannya. Konsekuensinya, manifestasi kepatuhan dari masyarakat bertindak sebagai pilar determinan bagi efektivitas implementasi sistem pemungutan berbasis mandiri tersebut di Indonesia (Darmayasa & Hardika, 2024; Fitriani et al., 2021; Inasius et al., 2020).

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada dasarnya menggambarkan situasi saat masyarakat pembayar pajak mengimplementasikan seluruh regulasi perpajakan tanpa deviasi. Dimensi ini diukur berdasarkan tingkat presisi saat melakukan penghitungan otonom, penyetoran dana, dan penyampaian surat pemberitahuan. Ketika internalisasi nilai kesadaran dan pemahaman regulasi semakin matang di benak individu, hal tersebut secara otomatis akan mengeskalasi derajat kepatuhan fiskal mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Agun et al., 2022).

Aspek lain yang tidak kalah krusial adalah peran sentral keyakinan publik atas integritas fiskus dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak Pribadi. Wajib pajak yang menaruh kepercayaan tinggi pada tata kelola lembaga perpajakan cenderung merealisasikan tanggung jawab hukumnya secara sukarela, lepas dari adanya tekanan eksternal atau ancaman yuridis. Oleh karena itu, penguatan rasa percaya masyarakat pada institusi pengelola pajak berbanding lurus dengan besarnya probabilitas keberhasilan sistem pemungutan mandiri. kepada otoritas pajak, maka semakin besar pula kemungkinan terciptanya kepatuhan sukarela dalam sistem *self-assessment* (Fitriani et al., 2021).

### 1.6. Sistem Self-Assessment

Sistem *self-assessment* merupakan mekanisme otonomi dalam pemenuhan kewajiban fiskal diwujudkan melalui pemberian wewenang kepada pihak pelapor untuk mengalkulasi besaran pajak, melakukan transaksi pembayaran, dan menyampaikan laporan formal kepada negara secara mandiri, sementara otoritas pajak bertindak sebagai pengawas (Arifin et al., 2025; Zahra & Anggraini, 2025). Dalam sistem ini, kepercayaan menjadi aspek vital mengingat fleksibilitas yang diberikan kepada wajib pajak. Tanpa kepercayaan pada otoritas pajak, sistem berisiko memicu ketidakpatuhan akibat kemungkinan manipulasi laporan (Azra & Iqbal, 2025; Nurjayanti & Umaimah, 2025).

Berjalannya sistem *self-assessment* secara optimal pada dasarnya bersandar pada sejauh mana masyarakat perpajakan mampu memahami, menyadari, dan memercayai otoritas fiskal. Oleh sebab itu, sistem ini semakin menegaskan keterkaitan antara kepercayaan dan kepatuhan. Semakin besar kepercayaan, semakin tinggi kemungkinan kepatuhan sukarela dan berkelanjutan (Hidayati et al., 2022; Nkosi & Jahed, 2025).

### 1.7. Penelitian Terdahulu

Berbagai faktor penentu yang mendominasi tingkat kepatuhan para pembayar pajak telah jamak dianalisis dalam literatur terdahulu, di mana fokus pengujian umumnya diarahkan pada variabel edukasi perpajakan, tingkat kesadaran subjek pajak, serta kinerja pelayanan institusi.

(Widyaningsih & Nurhayati, 2025) menyimpulkan adanya dampak krusial dari pemahaman regulasi dan internalisasi kesadaran terhadap tingkat kepatuhan fiskal. Melalui desain penelitian kuantitatif, studi tersebut menguji 100 sampel wajib pajak pribadi dengan menerapkan teknik analisis regresi linear berganda. Temuan empirisnya mengonfirmasi bahwa akselerasi pada variabel pengetahuan serta kesadaran perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa faktor internal wajib pajak memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan, meskipun faktor psikologis seperti kepercayaan pada otoritas pajak juga perlu diperhatikan untuk menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, (Ramadhan et al., 2022) menemukan bahwa dampak edukasi perpajakan terhadap perilaku pematuhan hukum fiskal masih memuat ketidakselarasan. Berdasarkan output risetnya, elemen psikologi perilaku dan kondisi sosiologis lingkungan ikut andil dalam membentuk komitmen wajib pajak. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kepatuhan tidak hanya bersandar pada kalkulasi untung-rugi secara ekonomis rasional, tetapi juga faktor psikologis.

Penelitian (Fathon et al., 2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terbukti mampu menstimulasi peningkatan kepatuhan para pembayar pajak perorangan secara nyata. Kajian ini memperkuat premis bahwa kematangan kesadaran perpajakan menjadi elemen determinan yang memicu lahirnya pematuhan hukum fiskal secara mandiri tanpa memerlukan paksaan.

Sementara itu, (Latifah, 2025) menyatakan bahwa penerapan sistem *self-assessment* mampu meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak, namun belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan material. Rendahnya literasi perpajakan dan keterbatasan pengawasan menjadi faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan sistem tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan sistem *self-assessment* tidak hanya bergantung pada kemampuan wajib pajak dalam memahami regulasi perpajakan, tetapi juga pada tingkat kepercayaan pada otoritas pajak.

Penelitian yang secara khusus membahas kepercayaan pada otoritas pajak menunjukkan bahwa faktor psikologis memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela. (Kogler et al., 2023) menyimpulkan bahwa indikator kepercayaan pada otoritas memiliki korelasi searah yang signifikan terhadap grafik pematuhan hukum pajak. Manifestasi keyakinan publik yang kuat atas integritas pemegang otoritas menjadi pemicu utama di balik tingginya komitmen patuh wajib pajak.

Temuan tersebut diperkuat oleh (Darmayasa & Hardika, 2024) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak merupakan faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan sukarela pada sistem perpajakan modern. Melalui pendekatan *Slippery Slope Framework*, penelitian tersebut menjelaskan bahwa kepercayaan mampu mendorong kepatuhan yang berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan pengawasan dan sanksi.

Pemetaan terhadap studi terdahulu berhasil merumuskan sejumlah celah penelitian (*research gap*) fundamental, antara lain:

- 1) Pengujian empiris sebelumnya cenderung menitikberatkan perhatian pada indikator pengetahuan, respons moral, serta keandalan administrasi pelayanan, sehingga menyisakan keterbatasan literatur pada penempatan variabel kepercayaan kepada institusi sebagai determinan primer.
- 2) Adanya polarisasi dan ketidakselarasan hasil dari penelitian terdahulu mengenai faktor penentu kepatuhan fiskal, yang menegaskan perlunya konfirmasi ulang melalui investigasi terbaru.
- 3) Masih jarang analisis yang menghubungkan persepsi keyakinan publik terhadap instansi perpajakan dengan kedisiplinan wajib pajak perorangan dalam skema *self-assessment*, khususnya di tengah dinamika transformasi sistem digital perpajakan di Indonesia.
- 4) Minimnya kerangka penelitian yang memadukan pendekatan *Slippery Slope Framework* bersama ekosistem *self-assessment* dalam menguraikan motivasi patuh wajib pajak pribadi.

Berdasarkan latar belakang keterbatasan konseptual tersebut, penelitian ini diselenggarakan dengan tujuan mengonfirmasi pengaruh dari kepercayaan pada otoritas perpajakan terhadap dinamika kepatuhan wajib pajak pribadi pada implementasi dalam sistem *self-assessment*.

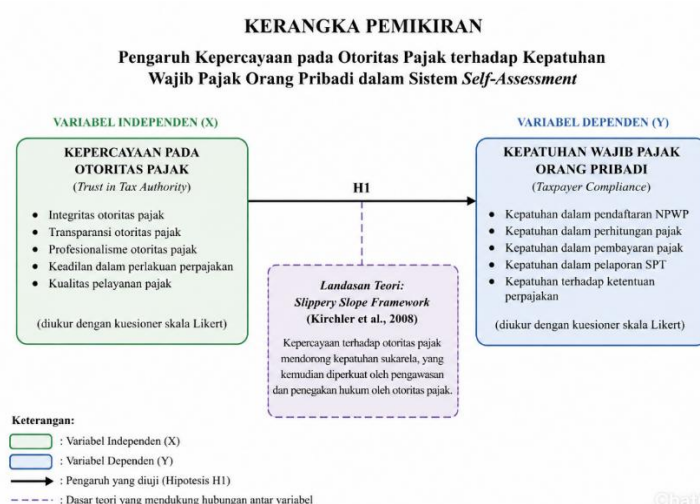
## 1.8. Kerangka Pemikiran

Sistem *self-assessment* merupakan skema pemungutan mandiri di mana otoritas memberikan otonomi kepada para pembayar pajak dalam melakukan penghitungan beban, penyelesaian administrasi pembayaran, serta penyampaian laporan formal secara independen (Direktorat Jenderal Pajak, 2026). Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut *Slippery Slope Framework* yang dikembangkan oleh (Inasius et al., 2020), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu kepercayaan pada otoritas pajak (*trust in authority*) dan kekuatan otoritas pajak (*power of authority*). Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada dimensi kepercayaan pada otoritas pajak karena kepercayaan diyakini mampu mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Dimensi rasa percaya terhadap institusi fiskal ini menggambarkan penilaian pembayar pajak atas asas keadilan, keterbukaan informasi, profesionalisme, serta akuntabilitas kinerja yang ditunjukkan oleh fiskus. Ketika reputasi lembaga dinilai positif, wajib pajak akan terdorong menuntaskan kewajiban finansialnya secara mandiri tanpa bayang-bayang sanksi ataupun desakan eksternal. Di sisi lain, minimnya rasa percaya dapat menurunkan kepatuhan dan meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan.

Penelitian (Kogler et al., 2023) menunjukkan bahwa tinggi rendahnya komitmen patuh yang ditunjukkan oleh subjek pajak secara empiris berjalan seiring dengan tingkat kepercayaan mereka kepada aparat. Temuan tersebut diperkuat oleh (Darmayasa & Hardika, 2024) yang mengonfirmasi bahwa dimensi kepercayaan bertindak sebagai instrumen fundamental bagi optimalisasi pematuhan hukum secara mandiri. Berpijak pada latar belakang diskursus tersebut, fokus utama dalam penelitian ini menguji pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam sistem *self-assessment*.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan *Slippery Slope Framework*, kepercayaan pada otoritas pajak diposisikan sebagai determinan krusial yang menstimulasi akselerasi *voluntary compliance*. Wajib pajak dengan tingkat kepercayaan yang tinggi menunjukkan preferensi perilaku yang jauh lebih kooperatif dalam merampungkan tanggung jawab hukumnya, berbeda dengan kelompok yang mengadopsi sentimen skeptis terhadap institusi perpajakan. Penelitian (Darmayasa & Hardika, 2024; Kogler et al., 2023) menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sup>1</sup>:** Kepercayaan pada Otoritas Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam sistem *self-assessment*.

**H<sup>0</sup>:** Kepercayaan pada Otoritas Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam sistem *self-assessment*.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori untuk menjelaskan keterkaitan sebab dan akibat antarvariabel. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pengujian

hipotesis yang didukung oleh data numerik. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan berbagai metode statistik untuk mengetahui tingkat hubungan dan pengaruh antarvariabel penelitian (Sugiyono, 2024). Sementara itu, pendekatan eksplanatori digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal serta menguji signifikansi pengaruh variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak sebagai variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen.

Konsep hubungan kausal dalam penelitian ini merujuk pada adanya variabel yang memengaruhi dan variabel yang dipengaruhi (Sugiyono, 2024). Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi dengan berbagai latar belakang tingkat penghasilan, khususnya dalam situasi transisi ke sistem *Core Tax*. Sejalan dengan perkembangan teori kepatuhan perpajakan modern, penelitian ini berupaya mengkaji secara empiris relevansi faktor kepercayaan (*trust*) sebagai pendorong utama terbentuknya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) di tengah perubahan sistem perpajakan yang semakin mengandalkan teknologi digital dan prinsip transparansi, sesuai dengan perkembangan teori kepatuhan modern (Adem et al., 2024; Darmayasa & Hardika, 2024).

Melalui penyebaran kuesioner, diperoleh total data masuk sebanyak 76 responden. Namun, sejalan dengan fokus penelitian pada rumpun Wajib Pajak Orang Pribadi, dilakukan tahapan seleksi menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria inklusi tertentu. Seleksi sampel dilakukan untuk memperoleh responden yang representatif dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga hasil analisis dapat mencerminkan kondisi yang diteliti secara lebih akurat serta memenuhi kaidah metodologi penelitian terkini (Dorsah, 2026). Berdasarkan proses pembersihan data (*data cleansing*), ditemukan terdapat 4 responden yang berstatus sebagai Wajib Pajak Badan (CV dan PT) sehingga harus dieliminasi dari analisis (Hair et al., 2021). Dengan mempertimbangan seluruh kriteria yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan 72 responden sebagai sampel akhir yang memenuhi persyaratan dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

## 2.2. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi berupa pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan instrumen kuesioner dan memperoleh 76 responden sebagai data awal penelitian. Responden berasal dari sejumlah kota dan kabupaten dengan kondisi geografis serta karakteristik usaha yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut dipandang mampu memperkaya variasi data sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* melalui metode *purposive sampling*. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyeleksi responden berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Penggunaan *purposive sampling* didukung oleh penelitian (Ting et al., 2025) yang menjelaskan bahwa pemilihan sampel dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat relevansi dan validitas yang lebih baik. Dalam penelitian ini, responden yang dijadikan sampel harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM yang berstatus hukum sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Memiliki aktivitas usaha aktif di berbagai sektor, seperti kuliner, ritel, jasa, produksi, maupun perdagangan.

Berdasarkan hasil seleksi dan proses pembersihan data (*data cleansing*) terhadap populasi awal, ditemukan terdapat 4 responden yang tidak memenuhi kriteria karena berstatus sebagai Wajib Pajak Badan (CV dan PT) sehingga harus dieliminasi dari analisis (Hair Jr. et al., 2021). Dengan demikian, ukuran sampel akhir yang valid, homogen, dan memenuhi seluruh kriteria inklusi untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebanyak 72 responden.

## 2.3. Operasionalisasi Variabel

### 2.3.1. Variabel Independen: Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X)

Kepercayaan pada otoritas pajak menjadi aspek krusial dalam mendorong kepatuhan sukarela (Prihastuti et al., 2023). Dalam penelitian ini, indikator kepercayaan disesuaikan dengan kondisi empiris di lapangan. Kepercayaan terhadap petugas pajak menjadi indikator utama, terutama setelah munculnya berbagai kasus yang memengaruhi persepsi publik terhadap integritas aparat pajak, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu kasus penyalahgunaan wewenang dan pamer gaya hidup mewah oleh oknum aparat pajak memicu gelombang protes serta isu di tengah masyarakat khususnya di media sosial. Fenomena tersebut bahkan mendapat respons langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menyatakan bahwa tindakan oknum tersebut telah mengikis tingkat kepercayaan publik secara masif dan

berpotensi menurunkan niat warga untuk membayar pajak akibat munculnya persepsi negatif terkait tata kelola dana masyarakat (Kompas.com, 2023).

### 2.3.2. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Mengacu pada *Slippery Slope Framework*, kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua bentuk, yakni kepatuhan sukarela (*enforced compliance*) dan kepatuhan terpaksa (*enforced compliance*) (Batrancea et al., 2019). Konsep ini kemudian disesuaikan dengan regulasi di Indonesia, khususnya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya peningkatan kepatuhan melalui perbaikan sistem administrasi dan keadilan perpajakan (Rahayu & Suaidah, 2022).

## 2.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil survei yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama. Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan informasi faktual terkait kondisi usaha serta kepatuhan perpajakan responden (Lesmanasari et al., 2022). Setelah data terkumpul, dilakukan proses seleksi sampel (*purposive sampling*) untuk menyaring responden yang sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu pelaku UMKM berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki tingkat pendapatan yang bervariasi. Data yang telah lolos tahapan seleksi tersebut kemudian diolah secara kuantitatif menggunakan perangkat lunak *IBM SPSS Statistics* (Ghozali, 2021).

## 2.5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari 72 responden dianalisis menggunakan metode kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak *IBM SPSS Statistics*, sehingga proses pengolahan dan interpretasi data dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan informasi yang lebih akurat (Sujarweni, 2021). Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengkodean (*coding*) data ke dalam bentuk numerik untuk memudahkan proses pengolahan statistik. Selanjutnya, uji asumsi klasik dilaksanakan guna memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria yang diperlukan dalam analisis (Sugiyono, 2024). Setelah model dinyatakan layak, analisis regresi linear digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel, sedangkan pengujian hipotesis dilakukan melalui uji *t* untuk menilai signifikansi pengaruh yang terjadi (Ghozali, 2021).

### 2.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif diterapkan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden serta pola penyebaran data penelitian. Penyajian data dilakukan melalui statistik deskriptif yang meliputi nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata (*mean*), serta standar deviasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik dan sebaran data pada setiap variabel penelitian (Ghozali, 2021).

### 2.5.2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai sejauh mana instrument penelitian mampu mengukur konsep yang seharusnya diukur. Menurut (Sugiyono, 2024), pengujian validitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan kondisi objek penelitian yang sebenarnya. Sementara itu, (Ghozali, 2021) menyatakan bahwa suatu kuesioner dinyatakan valid apabila setiap butir pertanyaannya mampu menggambarkan variabel yang menjadi fokus pengukuran. Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi Pearson (*r* hitung) dengan nilai *r* tabel sebagai dasar pengambilan keputusan.

### 2.5.3. Uji Reabilitas

Bertujuan mengukur tingkat konsistensi instrumen penelitian, dilakukan uji reliabilitas terhadap butir-butir pernyataan yang mewakili konstruk variabel. Sejalan dengan pemikiran (Ghozali, 2021), bahwa sebuah kuesioner dianggap andal jika respons subjek penelitian menunjukkan stabilitas meskipun diuji secara berulang. Penelitian ini mengadopsi koefisien *Cronbach's Alpha (alpha)* sebagai standar evaluasi, di mana instrumen dinyatakan memenuhi 16 syarat reliabilitas apabila skor yang dihasilkan melampaui angka 0,60.

### 2.5.4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik difokuskan pada uji normalitas yang bertujuan untuk menilai apakah residual pada model regresi memiliki distribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk dan didukung oleh analisis visual melalui histogram serta *Normal Probability Plot (P-P Plot)*. Model regresi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas apabila nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2021; Mishra et al., 2019).

### 2.5.5. Analisis Korelasi Pearson

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara Kepercayaan pada Otoritas Pajak ( $X$ ), serta variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ). Metode ini dipilih karena data penelitian berskala interval.

Nilai koefisien korelasi ( $r$ ) berkisar antara  $-1$  sampai dengan  $+1$ , di mana tanda positif menunjukkan hubungan searah dan tanda negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah. Semakin besar nilai absolut koefisien korelasi, semakin kuat hubungan yang terbentuk antarvariabel. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (Prihastuti et al., 2023).

### 2.5.6. Analisis Regresi Linear Sederhana dan Pengujian Hipotesis

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak ( $X$ ), terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ). Penggunaan metode ini didasarkan pada model penelitian yang hanya melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Melalui analisis regresi linear sederhana, hubungan serta pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diukur secara kuantitatif.

Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  $Y = a + bX + e$

Keterangan:

- $Y$  = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- $X$  = Kepercayaan pada Otoritas Pajak
- $a$  = konstanta
- $b$  = koefisien regresi
- $e$  = error

Koefisien regresi ( $b$ ) mengindikasikan arah dan magnitude pengaruh  $X$  terhadap  $Y$ . nilai  $b$  positif berarti kepercayaan pada otoritas pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak, sementara nilai negatif menunjukkan pengaruh berlawanan. Analisis ini dibantu oleh *IBM SPSS Statistics* untuk menghasilkan koefisien regresi, konstanta, serta tingkat signifikan model (Ghozali, 2021; Wooldridge, 2020). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara parsial melalui uji  $t$  dan analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang merupakan bagian dari model regresi linear sederhana.

#### 1. Uji $t$ (Parsial)

Uji  $t$  digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan tingkat signifikansi ( $p$ -value) sebesar 0,05. Apabila nilai signifikan ( $Sig.$ ) yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen (Hair et al., 2019).

#### 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin tinggi nilai  $R^2$ , semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Adapun bagian variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model menunjukkan adanya pengaruh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti (Hair Jr. et al., 2021).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Hasil Penelitian

##### 3.1.1. Uji Validitas

Keabsahan instrumen penelitian ini dievaluasi melalui uji validitas guna memastikan kuesioner mampu mengukur variabel secara tepat. Proses verifikasi dilakukan dengan menguji nilai koefisien korelasi ( $r$ -hitung) terhadap ambang batas signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Berdasarkan analisis data terhadap enam butir pernyataan untuk variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak ( $X$ ) serta empat butir pernyataan untuk Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ), rangkuman hasil validitas menunjukkan bahwa Tabel 1. Berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen

| Variabel                                                                                               | Kode Item | $r$ -hitung | Batas ( <i>Cut-off</i> ) | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------|------------|
| DOI: <a href="https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10190">https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10190</a> |           |             |                          |            |
| Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)                                    |           |             |                          |            |

|                                            |    |       |      |       |
|--------------------------------------------|----|-------|------|-------|
| <b>Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X)</b> | P1 | 0,395 | 0,05 | VALID |
|                                            | P2 | 0,377 | 0,05 | VALID |
|                                            | P3 | 0,209 | 0,05 | VALID |
|                                            | P4 | 0,793 | 0,05 | VALID |
|                                            | P5 | 0,754 | 0,05 | VALID |
|                                            | P6 | 0,694 | 0,05 | VALID |
| <b>Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Y)</b>   | K1 | 0,248 | 0,05 | VALID |
|                                            | K2 | 0,558 | 0,05 | VALID |
|                                            | K3 | 0,831 | 0,05 | VALID |
|                                            | K4 | 0,429 | 0,05 | VALID |

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 1, hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada pernyataan pada variabel *X* (P1-P6) dan variabel *Y* (K1-K4) yang memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* yang melebihi batas maksimum 0,05. Nilai *r*-hitung terendah adalah 0,209 (P3) dan tertinggi 0,831(K3). Dengan demikian, seluruh item butir pernyataan valid dan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat.

### 3.1.2. Uji Reabilitas

Guna mengevaluasi tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel, dilakukan pengujian reliabilitas. Pendekatan statistik yang diterapkan dalam proses ini adalah metode *Cronbach's Alpha*. Derajat keandalan suatu variabel dapat terpenuhi apabila skor *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan melampaui ambang batas 0,60.

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

| Variabel                                   | <i>Cronbach's Alpha</i> | <i>N of Items</i> | Keterangan     |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X)</b> | 0,60                    | 6                 | Realibel       |
| <b>Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Y)</b>   | 0,422                   | 4                 | Tidak Realibel |

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X) mencatatkan koefisien *Cronbach's Alpha* di angka 0,600 untuk enam butir pertanyaan, yang berarti instrumen tersebut memenuhi kriteria keandalan. Sebaliknya, pengukuran pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) menghasilkan skor *Cronbach's Alpha* sebesar 0,422 dari empat butir pernyataan. Apabila ditinjau dari sudut pandang pengujian statistik konvensional yang menetapkan ambang batas ketat pada standar 0,600, capaian variabel Y ini berada pada klasifikasi kurang konsisten atau tidak reliabel.

Namun, variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dalam penelitian ini tetap dipertahankan untuk analisis selanjutnya. Rendahnya nilai *Alpha* ini secara matematis sangat dipengaruhi oleh jumlah item pernyataan yang sedikit (hanya 4 item). Hal ini sejalan dengan tinjauan sistematis dalam *European Journal of Contemporary Education and E-Learning* oleh (Dorsah, 2026), yang menegaskan bahwa interpretasi *Cronbach's Alpha* tidak boleh kaku dan wajib mempertimbangkan karakteristik properti item. Pada instrumen dengan jumlah skala yang pendek atau sedikit, nilai *alpha* di bawah 0,60 muton ditemukan dan tidak serta-merta mencerminkan kerusakan instrumen, melainkan merupakan sifat bawaan formula matematis Alpha yang sensitif terhadap jumlah variabel. Ditambah lagi, seluruh item pernyataan pada variabel (Y) ini telah dinyatakan valid pada uji validitas.

### 3.1.2. Uji Normalitas

Uji Evaluasi terhadap asumsi normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa komponen galat atau residual dalam model regresi menyebar mengikuti distribusi normal. Karakteristik model regresi yang ideal dicirikan oleh kepemilikan nilai residual yang terdistribusi secara normal. Guna mengidentifikasi pola sebaran tersebut, studi ini

menerapkan prosedur statistik non-parametrik melalui uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S) pada tingkat kekeliruan  $\alpha$  5% (0,05).

Dasar penarikan kesimpulan untuk uji *Kolmogorov-Smirnov* ini ditetapkan dengan panduan sebagai berikut:

1. Apabila skor *Asymptotic Significance (Asymp. Sig. 2-tailed)* berada di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa parameter residual memiliki sebaran yang normal.
2. Sebaliknya, jika skor *Asymptotic Significance (Asymp. Sig. 2-tailed)* berada di bawah 0,05, maka nilai residual dinyatakan tidak menyebar secara normal

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas (One – Sample Kolmogrov-Smirnov)

|                                        |                       | <i>Unstandardized Residual</i> |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <i>N</i>                               |                       | 63                             |
| <i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i> | <i>Mean</i>           | .0000000                       |
|                                        | <i>Std. Deviation</i> | 1.60458581                     |
| <i>Most Extreme Differences</i>        | <i>Absolute</i>       | .068                           |
|                                        | <i>Positive</i>       | .056                           |
|                                        | <i>Negative</i>       | -.068                          |
| <i>Test Statistic</i>                  |                       | .068                           |
| <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>          |                       | .200 <sup>c,d</sup>            |

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Merujuk pada luaran uji normalitas yang melibatkan 63 sampel pengamatan, diperoleh indeks *Asymp. Sig. (2-tailed)* untuk komponen *Unstandardized Residual* senilai 0,200. Perolehan tingkat signifikansi ini berada di atas ambang batas kekeliruan yang telah ditetapkan sebelumnya ( $(0,200 > 0,05)$ ).

Berdasarkan capaian angka tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa parameter residual dalam estimasi model regresi yang menguji dampak variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menyebar secara normal. Terpenuhinya prasyarat sebaran normal ini menegaskan bahwa konstruksi pemodelan regresi yang diajukan berstatus valid, sehingga memenuhi syarat kelayakan untuk diaplikasikan pada tahapan pengujian hipotesis berikutnya.

### 3.2. Analisis Korelasi

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner. Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan informasi faktual terkait kondisi usaha serta kepatuhan perpajakan responden (Lesmanasari et al., 2022). Setelah data terkumpul, dilakukan proses seleksi sampel (*purposive sampling*) untuk menyaring responden yang sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu pelaku UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi dengan berbagai latar belakang tingkat penghasilan yang berbeda. Data yang telah lolos tahapan seleksi tersebut kemudian diolah secara kuantitatif menggunakan perangkat lunak *IBM SPSS Statistics* (Ghozali, 2021).

Tabel 4. Hasil Analisis Korelasi

|                                     |                     | Kepercayaan<br>Otoritas Pajak | Pada<br>Kepatuhan<br>Wajib Pajak<br>Orang Pribadi |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kepercayaan Pada Otoritas Pajak     | Pearson Correlation | 1                             | .711**                                            |
|                                     | Sig. (1-tailed)     |                               | .000                                              |
|                                     | N                   | 72                            | 72                                                |
| Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Pearson Correlation | .711**                        | 1                                                 |
|                                     | Sig. (1-tailed)     | .000                          |                                                   |
|                                     | N                   | 72                            | 72                                                |

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10190>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Pendekatan korelasi *Pearson* diterapkan guna mengukur derajat keeratan sekaligus arah asosiasi antara variabel bebas Kepercayaan pada Otoritas Pajak (*X*) dan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (*Y*). Merujuk pada output komputasi data statistik melalui IBM SPSS yang terangkum dalam Tabel 4.3, ditemukan bahwa nilai koefisien korelasi (*Pearson Correlation*) mencapai 0,711.

Tanda positif pada koefisien tersebut mencerminkan hubungan yang linear dan searah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan persepsi kepercayaan yang diberikan oleh Wajib Pajak terhadap pihak fiskus akan diikuti oleh penguatan pada aspek kepatuhan formal maupun materialnya. Berdasarkan skala interpretasi kekuatan hubungan, indeks 0,711 ini mengonfirmasi bahwa kedua variabel mempunyai korelasi pada tingkat yang kuat.

Di samping itu, pengujian statistik menunjukkan perolehan nilai *Sig. (1-tailed)* sebesar 0,000. Mengingat probabilitas tersebut berada jauh di bawah ambang batas kesalahan yang ditoleransi ( $0,000 < 0,05$ ), maka hubungan searah antara Kepercayaan pada Otoritas Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terbukti signifikan secara empiris pada 72 responden sampel. Kedekatan hubungan yang solid ini membuktikan bahwa sentimen kepercayaan terhadap lembaga perpajakan menjadi determinan penting dalam menstimulasi kepatuhan para pelaku usaha.

### 3.3. Analisis Regresi Linear Sederhana dan Pengujian Hipotesis Uji *t* dan Uji Koefisien Determinasi *R*<sup>2</sup>

#### 3.3.1. Analisis Regresi Linear Sederhana dan Pengujian Hipotesis Uji *t*

Tabel 5. Koefisien Regresi (Coefficients)

| Model |                                 | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |                                 | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant)                      | .913                        | .655       |                           | 1.393 | .168 |
|       | Kepercayaan Pada Otoritas Pajak | .650                        | .077       | .711                      | 8.453 | .000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Pendekatan regresi linear sederhana diterapkan guna mengestimasi kecenderungan arah beserta besaran dampak yang ditimbulkan oleh variabel bebas Kepercayaan pada Otoritas Pajak (*X*) terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (*Y*). Berdasarkan output kalkulasi data menggunakan *software SPSS* yang terangkum dalam matriks *Coefficients*, maka formulasi persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,913 + 0,650X$$

Persamaan tersebut memberikan makna bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak bernilai positif sebesar 0,650. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel bersifat searah, di mana setiap kenaikan satu satuan nilai tingkat kepercayaan wajib pajak kepada fiskus akan mendorong peningkatan indeks kepatuhan perpajakannya sebesar 0,650 satuan dengan asumsi nilai konstanta tetap sebesar 0,913.

Tahap berikutnya melibatkan pengujian hipotesis secara parsial melalui uji *t* untuk mengukur derajat signifikansi dari pengaruh antarvariabel tersebut. Hasil analisis statistik menunjukkan pencapaian nilai *t*-hitung sebesar 8,453 dengan indeks signifikansi (*Sig.*) berada di angka 0,000. Melalui perbandingan empiris, diketahui bahwa nilai *t*-hitung melampaui *t*-tabel ( $8,453 > 1,666$ ) dan tingkat signifikansi yang diperoleh berada jauh di bawah ambang batas toleransi ( $0,000 < 0,05$ ).

Atas dasar capaian angka tersebut, keputusan metodologis yang diambil adalah menolak *H*<sup>0</sup> dan menerima *H*<sup>a</sup>. Hal ini membuktikan bahwa Kepercayaan pada Otoritas Pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam bingkai sistem *self-assessment*. Temuan empiris ini menegaskan bahwa pandangan positif pelaku usaha terhadap kredibilitas sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi (seperti *Coretax*) serta integritas aparat pajak, berimplikasi langsung pada peningkatan kesadaran mereka untuk menuntaskan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary compliance*).

### 3.3.2. Uji Koefisien Determinasi $R^2$

Tabel 6. Ringkasan Model (Model Summary)

| Model                                                      | R                 | R Square | Adjusted Square | R | Std. Error of the Estimate |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|---|----------------------------|
| 1                                                          | .711 <sup>a</sup> | .505     | .498            |   | 1.843                      |
| a. Predictors: (Constant), Kepercayaan Pada Otoritas Pajak |                   |          |                 |   |                            |

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Mengacu pada output statistik yang disajikan dalam Tabel 6, nilai koefisien determinasi ( $R$  Square) tercatat sebesar 0,505. Angka ini mengindikasikan bahwa sebesar 50,5% perubahan atau variasi yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ) ditentukan secara nyata oleh kontribusi variabel independen Kepercayaan pada Otoritas Pajak ( $X$ ). Di sisi lain, porsi selebihnya yaitu sebesar 49,5% dipengaruhi oleh berbagai determinan eksternal yang tidak diikutsertakan dalam estimasi model regresi penelitian ini.

Hasil koefisien determinasi sebesar 50,5% ini mengindikasikan bahwa dalam ekosistem *self-assessment*, faktor psikologi kepatuhan berupa rasa percaya terhadap kredibilitas, keandalan sistem administrasi, dan keadilan otoritas pajak memegang andil yang dominan dan signifikan dalam menentukan perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan para pelaku usaha.

### 3.4. Pembahasan

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa Kepercayaan pada Otoritas Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam sistem *self-assessment*. Temuan tersebut didasarkan pada hasil pengujian hipotesis parsial (uji  $t$ ) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 0,05, serta nilai  $t$  hitung sebesar 8,453 yang lebih besar daripada  $t$  tabel sebesar 1,666. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat kepercayaan wajib pajak pada otoritas perpajakan akan diikuti oleh peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepercayaan pada Otoritas Pajak merupakan salah satu determinan psikologis yang memiliki peranan fundamental dalam membentuk perilaku kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Dalam mekanisme *self-assessment system*, wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Oleh karena itu, keberhasilan sistem tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat keyakinan masyarakat terhadap integritas, profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas institusi perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki persepsi bahwa otoritas pajak menjalankan tugas secara adil dan bertanggung jawab, maka akan muncul dorongan moral dan kesadaran intrinsik untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa tekanan eksternal.

Sebaliknya, menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan berpotensi memunculkan resistensi, skeptisisme, serta persepsi negatif terhadap pengelolaan pajak negara. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Dengan demikian, kepercayaan tidak hanya berfungsi sebagai faktor pendukung administratif, melainkan juga menjadi modal sosial yang menentukan efektivitas sistem perpajakan berbasis *self-assessment*.

Hasil empiris dalam studi ini memberikan konfirmasi yang memperkuat esensi *Slippery Slope Framework* dari (Batrancea et al., 2019). Teori tersebut memproyeksikan bahwa perilaku patuh dari wajib pajak berakar pada dua pilar fundamental, yakni aspek kekuasaan lembaga (*power*) serta derajat keyakinan publik (*trust*). Merujuk pada konstruksi teoretis ini, akumulasi kepercayaan yang solid kepada otoritas fiskal bertindak sebagai stimulus dalam menumbuhkan kepatuhan sukarela yang bersifat permanen dan berkesinambungan. Premis ini menggarisbawahi bahwa ikatan yang positif antara aparat pajak dan masyarakat wajib pajak akan memantik kesadaran moral untuk memenuhi kewajibannya, alih-alih dipicu oleh tekanan denda maupun audit formal.

Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kogler et al., 2023), yang menyatakan bahwa persepsi kepercayaan pada otoritas perpajakan memiliki hubungan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian (Darmayasa & Hardika, 2024) turut menjelaskan bahwa dimensi trust dalam Slippery Slope Framework menjadi faktor dominan dalam meningkatkan *voluntary compliance* pada sistem administrasi perpajakan modern berbasis digital. Penelitian (Prihastuti et al., 2023) juga menemukan bahwa kepercayaan pada pemerintah dan institusi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, hasil penelitian ini semakin memperkuat argumentasi empiris bahwa faktor psikologis berupa rasa percaya memiliki kontribusi penting dalam membangun perilaku kepatuhan perpajakan.

Selain itu, hasil pengujian mencatatkan koefisien determinasi (*R Square*) di angka 0,505, yang mencerminkan kontribusi sebesar 50,5%. Indeks ini memberikan bukti bahwa fluktuasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijustifikasi oleh variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak sebesar 50,5%. Adapun porsi 49,5% sisanya merupakan domain dari berbagai determinan lain yang berada di luar cakupan model estimasi. Berbagai faktor eksternal tersebut mencakup aspek pemahaman regulasi pajak, derajat kesadaran wajib pajak, serta mutu pelayanan yang diberikan oleh aparat fiskus. Di samping itu, persepsi publik mengenai keadilan sistem, keandalan infrastruktur digital perpajakan, kapasitas finansial wajib pajak, hingga ketegasan dalam penegakan hukum sanksi juga turut memegang peranan penting.

Capaian nilai koefisien determinasi tersebut memberikan konfirmasi bahwa dimensi kepercayaan pada otoritas fiskal memegang andil yang cukup signifikan dalam mengarahkan tindakan kepatuhan para pembayar pajak. Realitas ini mempertegas tesis bahwa efektivitas penerapan sistem *self-assessment* tidak semata-mata bertumpu pada instrumen regulasi maupun pengawasan yang bersifat formal. Lebih dari itu, keberhasilannya sangat bergantung pada kedekatan interaksi institusional yang sehat antara pihak pemerintah selaku pemungut pajak dan masyarakat selaku wajib pajak. Semakin tinggi tingkat legitimasi dan kredibilitas institusi perpajakan di mata publik, maka semakin besar pula potensi terciptanya kepatuhan sukarela yang stabil dan berkelanjutan.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum dan pemberian sanksi administratif semata. Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat transparansi tata kelola perpajakan, meningkatkan profesionalisme aparatur pajak, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik guna membangun kembali tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. Selain itu, optimalisasi sosialisasi mengenai transformasi digital perpajakan, termasuk implementasi *Core Tax Administration System (CTAS)*, juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar wajib pajak memperoleh pemahaman dan keyakinan yang lebih baik terhadap sistem administrasi perpajakan modern.

## 4. Kesimpulan

### 4.1. Kesimpulan

Melalui serangkaian prosedur analisis regresi linear sederhana beserta uji hipotesis yang telah dieksekusi, ditarik kesimpulan akhir yang secara konkrit memberikan jawaban atas rumusan masalah dalam studi ini, yaitu, Variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak terkonfirmasi memberikan dampak positif sekaligus signifikan dalam memicu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada skema *self-assessment*. Kriteria signifikansi ini didukung oleh perolehan nilai t-hitung yang mencapai angka 8,453, posisi yang terbukti melampaui ambang t-tabel sebesar 1,666. Kondisi tersebut diperkuat oleh nilai probabilitas (*Sig.*) di level 0,000 ( $(< 0,05)$ ), yang secara metodologis menjadi basis penolakan terhadap  $H^0$  dan penerimaan bagi  $H^1$ . Dari sudut pandang konseptual, temuan empiris ini memperkuat relevansi *Slippery Slope Framework* yang menyatakan bahwa penguatan rasa percaya publik atas kredibilitas pihak fiskus berjalan selaras dengan optimalisasi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Lebih lanjut, porsi kontribusi dari sentimen kepercayaan ini dalam mengurai variabilitas kepatuhan para pelaku UMKM menyentuh indeks 50,5% (*R Square* = 0,505), sedangkan sisa bobot sebesar 49,5% ditentukan oleh determinan eksternal lainnya yang berada di luar batasan model estimasi.

### 4.2. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi berupa pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan instrumen kuesioner dan memperoleh 76 responden sebagai data awal penelitian. Responden berasal dari sejumlah kota dan kabupaten dengan kondisi geografis serta karakteristik usaha yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut dipandang mampu memperkaya variasi data sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### 1. Bagi Otoritas Pajak / Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

- **Penyederhanaan Administrasi dan Kanal Pembayaran:** Mengingat masih banyaknya pelaku usaha kecil yang belum memahami tata cara penyetoran pajak, DJP disarankan untuk memperbanyak kanal edukasi interaktif yang praktis. KPP perlu mengoptimalkan fitur-fitur pada *Core Tax Administration System (CTAS)* agar proses pembuatan kode *billing* hingga metode pembayaran dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi *mobile* atau dompet digital yang akrab digunakan oleh pelaku UMKM sehari-hari.
- **Transformasi Pendekatan Lapangan (Sosialisasi Humanis):** Menanggapi tingginya resistensi pelaku usaha yang cenderung menutup diri dan enggan memiliki NPWP karena takut dengan bayang-bayang sanksi, otoritas perpajakan disarankan mengubah strategi jemput bola di lapangan. Pendekatan sebaiknya dilakukan secara persuasif dan kolaboratif (misalnya bekerja sama dengan paguyuban pasar atau dinas

UMKM daerah) untuk menanamkan pemahaman bahwa memiliki NPWP dan masuk ke dalam ekosistem pajak formal justru mempermudah mereka dalam mengakses fasilitas kredit usaha dari perbankan.

## 2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Pelaku UMKM)

- **Proaktif Meningkatkan Literasi Fiskal:** Pelaku UMKM disarankan untuk tidak menutup diri terhadap regulasi perpajakan terbaru. Kesadaran untuk mempelajari aturan secara mandiri akan menumbuhkan pemahaman bahwa pajak adalah bentuk kontribusi publik yang logis, sehingga pemenuhan kewajiban dapat berjalan secara sukarela.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- **Mitigasi Hambatan Pengumpulan Data (*Responsiveness Barrier*):** Berdasarkan kendala lapangan di mana pelaku UMKM cenderung defensif, curiga, dan enggan mengisi kuesioner yang menanyakan seputar aspek perpajakan atau omzet, peneliti berikutnya disarankan untuk memitigasi hal ini dengan mendampingi pengisian kuesioner secara langsung (*guided questionnaire*). Selain itu, sangat disarankan untuk memberikan jaminan tertulis di lembar awal kuesioner bahwa data identitas dan jawaban responden akan dianonimkan secara mutlak demi kenyamanan serta keamanan psikologis pelaku usaha.

Eksplorasi Variabel Sisa (49,5%): Disarankan untuk memasukkan variabel baru yang relevan dengan kondisi riil di lapangan ini, seperti variabel Literasi Perpajakan Digital, Kondisi Likuiditas Keuangan Usaha, atau Persepsi Kemudahan Administratif guna memperluas model analisis kepatuhan perpajakan.

## Reference

- Abrori, A., Purwihedi, U., & Yusuf, M. (2024). *Digital Transformation in the Local Tax System*. 687–701.
- Adem, M., Desta, T., & Girma, B. (2024). *Determinants of Tax Compliance Behavior: A Case Study in Ethiopia*. (December), 1–15. <https://doi.org/10.1177/21582440241292869>
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). *KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN*. 6(1), 9. [https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/download/4793/3383?\\_cf\\_chl\\_tk=16uzLGGVGrPasdi.JF.2jCX4kXuDX2woxmOfB..Xxs4-1780429679-1.0.1.1-OZSW7cs15kNkQKjTjpCEBEVkJZ1VRlgwCHMVi2uPZvw](https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/download/4793/3383?_cf_chl_tk=16uzLGGVGrPasdi.JF.2jCX4kXuDX2woxmOfB..Xxs4-1780429679-1.0.1.1-OZSW7cs15kNkQKjTjpCEBEVkJZ1VRlgwCHMVi2uPZvw)
- Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J. A. (2024). *Tax Knowledge, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance: Insights From an Emerging Economy*. (June), 1–13. <https://doi.org/10.1177/21582440241234757>
- Arifin, Z., Syahrial, I., & Karmaka, I. (2025). *Self Assessment System, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions Role Toward Taxpayer Compliance*. 12, 31–44. <https://doi.org/10.55963/jraa.v12i1.731>
- Azra, A. I. N., & Iqbal, M. (2025). *The Effect of Self Assessment System, Tax Justice, and Trust in Tax Authorities on Tax Evasion*. 7(1), 29–39.
- Batrancea, L., Nichita, A., Olsen, J., Kogler, C., Kirchler, E., Hoelzl, E., Weiss, A., Torgler, B., Fooker, J., Fuller, J., Schaffner, M., Banuri, S., Hassanein, M., Alarcón-García, G., Aldemir, C., Doyle, E., Gcabo, R., Gong, B., Ennya, S., ... Zukauskas, S. (2019). Trust and Power as Determinants of Tax Compliance across 44 Nations. *Journal of Economic Psychology*, 74, 68.
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business & Management*, 11(1), 15. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). *Self Assessment, Sistem Pajak yang Mengandalkan Kepercayaan*. <https://stats.pajak.go.id/index.php/id/artikel/self-assessment-sistem-pajak-yang-mengandalkan-kepercayaan>
- Dorsah, P. (2026). The Use of Cronbach's Alpha Reliability in Educational Research: A Systematic Review. *EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATION AND E-LEARNING*, 12. [https://doi.org/10.59324/ejceel.2026.4\(2\).04](https://doi.org/10.59324/ejceel.2026.4(2).04)
- Fathon, M. A., Fauziyah, & Isnaniati, S. (2021). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi p-ISSN: 2338-3593*. 84–95.
- Fitriani, N. N., Mialasmaya, S., & Sidharta, I. (2021). Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Acman: Accounting and Management Journal*, 1(1), 25–35. <https://doi.org/10.55208/6109w820>
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Edisi 10. In *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 26.
- Gobena, L. B. (2024). *Justice, power and voluntary tax compliance: a moderation analysis among taxpayers in Addis Ababa, Ethiopia*. 32(4), 628–645. <https://doi.org/10.1108/ARA-03-2023-0072>
- Hair, J. F., Black, W., & Babin, B. J. (2019). *MULTIVARIATE DATA ANALYSIS – ITS APPROACH, EVOLUTION, AND IMPACT*. Springer International Publishing., (225), 121–130.
- Hair Jr., J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R. In *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal* (Vol. 30, Number July).
- Harinurdin, E., Safitri, K. A., & Kountur, R. (2024). *Applying the Theory of Planned Behavior in Examining the Intention to Improve Corporate Tax Compliance Through Compensation and Counterproductive Work Behavior*. (December), 1–14. <https://doi.org/10.1177/21582440241305624>
- Hidayati, A. F., Titisari, K. H., & Kurniati, S. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessment Sytem, Pelayanan Fiskus dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 6(September), 526–533. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.605>
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia. *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Kiptum, A., Kapkiai, C., & Kirui, D. (2024). *Tax Service Quality, Trust in Government and Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in North Rift Economic Bloc*. 7(1), 170–185.
- Kogler, C., Olsen, J., Kirchler, E., Batrancea, L. M., & Nichita, A. (2023). Perceptions of trust and power are associated with tax compliance: A cross-cultural study. *Economic and Political Studies*, 11(3), 365–381. <https://doi.org/10.1080/20954816.2022.2130501>

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10190>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Kompas.com. (2023). *Sri Mulyani: Gaya Hidup Mewah Keluarga Jajaran Kemenkeu Bisa Ciptakan Reputasi Negatif*. <https://money.kompas.com/read/2023/02/22/164000226/sri-mulyani-gaya-hidup-mewah-keluarga-jajaran-kemenkeu-bisa-ciaptakan-reputasi>
- Latifah, U. S. (2025). *Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak Dengan Sistem Self Assessment Pada Masyarakat Indonesia*. 6(8), 1–13.
- Lesmanasari, R., Ratnawati, V., & Fitrios, R. (2022). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(1), 54–63. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3319>
- Linawati, L., & Djaddang, S. (2024). *Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model : A Systematic Literature Review of Correlations*. 2(2), 80–90.
- Luju, M. D. S., & Fibriani, R. (2025). *The influence of transparency and accountability on taxpayer trust in motor vehicle tax at the Ketintang Samsat , South Surabaya*. 13(1), 96–103.
- Mardiah, M., Miranti, R., & Tanton, R. (2019). The Slippery Slope Frame-work : Extending the Analysis by Investigating Factors Affecting Trust and Power. *Cesifo WORKING PAPERS*, (February), 32.
- Maulani, A., Rulandari, N., & Pratomo, R. (2021). *PAJAK TERHADAP KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR TAHUN 2020*. 1(5), 468–476. [https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2858?utm\\_source=chatgpt.com](https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2858?utm_source=chatgpt.com)
- Metronews.com. (2025). *Pegawai Pajak di Kota Bandung Tilep Uang Restribusi Langsung Dipecat*. <https://www.metrotvnews.com/read/NleC8xoM-pegawai-pajak-di-kota-bandung-tilep-uang-restrribusi-langsung-dipecat>
- Mulatsih, S. N., Saepuloh, D., Putri, W. A., & Alicia, R. (2024). *Improving Tax Compliance Intentions and Self-Assessment System : Approach to the Theory of Planned Behavior*. 28(2), 116–135.
- Nkosi, G. P., & Jahed, M. I. (2025). *Transforming Tax Compliance Through Auto-assessment*. 33(4), 126–147.
- Nurjayanti, S. D., & Umaimah. (2025). *The role of taxpayer awareness in improving tax compliance: e-filing, self- assessment, and understanding*. 8(2), 192–217. <https://doi.org/10.22219/jaa.v8i2.39149>
- Oluka, A. (2024). *Beyond the Myths : Misinformation and Its Effect on Taxpayer Behaviour*. 05(01), 80–94.
- Prihastuti, A. H., Sukri, S. Al. Jasmarni, & Kusumastuti, R. (2023). PENGARUH KEBIJAKAN PP NOMOR 55 TAHUN 2022 DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Jurnal Pajak Dan Bisnis Volume* 4, 4(1), 56–63.
- PWC Indonesia. (2026). *Indonesian Pocket Tax Book*. *Indonesian Pocket Tax Book*, 118. <https://www.pwc.com/id/en/pocket-tax-book/english/pocket-tax-book-2022.pdf>
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 939–945. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553>
- Ramadhan, S., Mohammad Aryo, A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh). *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(4), 551–569. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index>
- Sarsadilla, V., & Usman, F. (2023). Review of Personal Taxpayer's Compliance Level with Slippery Slope Framework Approach. *European Journal of Business and Management Research*, 8(1), 231–235. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2023.8.1.1764>
- Sugiyono, P. D. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta, CV* (Number April).
- Sujarweni, V. W. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press. <https://share.google/NzCCLJRbd6uaS6QNE>
- Ting, H., Memon, M. A., Thurasamy, R., Cheah, J., Management, T., Lumpur, K., & Kingdom, U. (2025). Snowball Sampling : A Review and Guidelines for Survey. *Asian Journal of Business Research*, 15(1), 1–15.
- Widyaningsih, R., & Nurhayati, N. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2 di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(6), 9213–9222. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.10898>
- Wooldridge, J. M. (2020). *Econometrics Introductory*. In *Cengage Learning*.
- Zahra, M. A., & Anggraini, D. T. (2025). *Understanding the relationship between tax knowledge and compliance under the self-assessment system*. 8(2), 218–234. <https://doi.org/10.22219/jaa.v8i2.39384>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. 107–121.